



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PERKEBUNAN

Jl. Muso Bin Salim No. 12 - 13 Kelurahan Melayu Telpon/Fax. (0541) 661073 - 661954
Website: <https://disbun.kukarkab.go.id/> Email : disbun@mail.kukarkab.go.id Kode Pos. 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 730 /DISBUN/SET-III/02/2023

TENTANG BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- MENIMBANG** :
- bahwa lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - bahwa kebakaran lahan perkebunan merupakan salah satu gangguan yang dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan terhadap lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan politik baik regional maupun internasional;
 - bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan perkebunan perlu dibentuk brigade untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
 - bahwa anggota brigade yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sesuai tugas dan fungsinya dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan dan ditetapkan sebagai Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, c, dan d diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
 - Perturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian RI No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan / atau Pengolahan Lahan Tanpa Bakar;
 - Perda Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
 - Perda Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perkebunan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan.
- MEMPERHATIKAN** :
- Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
- KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Brigade Dalkarlabin) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Brigade Dalkarlabin) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. menyalpkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
 - b. menyusun rencana pengendalian kebakaran lahan perkebunan
 - c. melakukan kerjasama pengendalian kebakaran lahan perkebunan dengan para pemangku kepentingan di daerah
 - d. melakukan pembinaan terhadap KTPA
 - e. mengkoordinasikan KTPA dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan di tingkat lapangan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan
- KETIGA : Anggota Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Brigade Dalkarlabin) yang ditunjuk sebagaimana DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan kegiatan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada sumber-sumber anggaran yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Kepala

DINAS PERKEBUNAN
Ir. H. Muhammad Taufik
Pembina Utama Muda
NRP. 19670625-199203 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
NOMOR : 130 /DISBUN/SET-III/02/2023

**SUSUNAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
(BRIGADE DALKARLABUN) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA	JABATAN	NIP
A.	KEPALA DINAS	PENGARAH	
B.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Rudiyanto Hamli	Ketua	19830718 200012 1 003
2	Zulkifli Lubis, S.Sos	Anggota	19740504 201001 1 002
3	Sunarto	Anggota	19740712 200701 1 027
4	Rusmansyah Putra	Anggota	19840401 201001 1 023
5	Warnoto	Anggota	19720205 200112 1 005
6	Sugianto	Anggota	19800512 200701 1 022
7	Sumariono	Anggota	19660201 200701 1 053
8	Helmi Sarpidi	Anggota	19771110 200801 1 020
9	Budi Handani	Anggota	19730514 200701 1 022
10	Tommy Syahrial	Anggota	19830228 200902 1 002
11	Munsaripudin	Anggota	19850430 200801 1 004
12	Riduan	Anggota	19731230 200701 1 030
13	Herlinawati	Anggota	19821228 200901 2 001
14	Aji Titin Roswitha Nursanthi	Anggota	Non ASN
15	Rachmad Saleh Prayuga	Anggota	Non ASN
16	Edy Haryono	Anggota	Non ASN
17	Rudi Nurherpanda	Anggota	Non ASN

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Februari 2023


Kepala
Ir. H. Muhammad Taufik
Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1 007